



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MEWUJUDKAN BUKTI SAH KEPEMILIKAN TANAH DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## IMPLEMENTATION OF THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) PROGRAM POLICY IN REALIZING LEGAL PROOF OF LAND OWNERSHIP IN NORTH BATUKLIANG DISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY

**Hapiji Jayadi**

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Indonesia

\*Email Korespondensi: [hapijiyadi@gmail.com](mailto:hapijiyadi@gmail.com)

### How to Cite :

Jayadi, H. (2025). Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Mewujudkan Bukti Sah Kepemilikan Tanah Di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities*. 6(1). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.1.69-78>

### ARTICLE HISTORY

Received 14 April 2025]  
Revised [21 May 2025 ]  
Accepted [30 May 2025]  
Published [30 June 2025]

### KEYWORD

*Policy Implementation,  
PTSL, Land Ownership*

**This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license**



### ABSTRAK

Percepatan pembangunan dewasa ini membawa kepada suatu situasi dimana kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Banyaknya tanah di Indonesia yang belum memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah memicu terjadinya sengketa dan perseteruan. Sejak dimulainya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, sekitar 30 juta bidang tanah telah terdaftar diseluruh Indonesia, sehingga total jumlah bidang tanah yang terdaftar menjadi 82 juta bidang tanah. Mengingat sat ini khususnya di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, dengan adanya program PTSL ini diharapkan agar memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, maka dari itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan dengan metode deskriptif didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis dan mengeksplorasi fenomena yang dimiliki oleh kelompok atau individu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyuluhan program PTSL diadakan pada bulan Februari 2023, yang merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan sertifikat tanah. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, pada 2024 yang telah rampung sebanyak 2.400 yang tersebar di Desa karang Sidemen sebanyak 1.000 bidang, Desa Aik Berik sebanyak 750 bidang, dan Desa Setiling sebanyak 650 bidang. Dukungan masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) dalam bentuk pembiayaan sehingga memperlancar pelaksanaannya. Pembagian potensi secara sederhana dalam dalam pelaksanaan kebijakan membentuk sebuah Panitia Ajudikasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

#### ABSTRACT

*The acceleration of development today has led to a situation where the need for land is increasing. The large amount of land in Indonesia that does not yet have legal certainty over land has triggered disputes and feuds. Since the start of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in 2017, around 30 million plots of land have been registered throughout Indonesia, bringing the total number of registered plots to 82 million plots of land. Considering that currently, especially in Batukliang Utara District, Central Lombok Regency, there are still many people who do not have land certificates, with this PTSL program, it is hoped that they will obtain certainty of rights and legal certainty over land and ensure that no problems or disputes arise over land, therefore the community hopes that the government can implement the rules in accordance with the provisions set by the government. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The approach with a descriptive method is based on philosophical principles and explores phenomena owned by groups or individuals. Data collection is done through observation, interviews, and document review. The results of the study concluded that the PTSL program counseling was held in February 2023, which was the initial step to provide an understanding to the community about the benefits and objectives of land certificates. The Complete Systematic Land Registration Policy (PTSL) in Batukliang Utara District, Central Lombok Regency, in 2024 which had been completed as many as 2,400 spread across Karang Sidemen Village as many as 1,000 plots, Aik Berik Village as many as 750 plots, and Setiling Village as many as 650 plots. Community support for the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in the form of financing so as to facilitate its implementation. A simple division of potential in implementing the policy of forming an Adjudication Committee guided by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency.*

#### PENDAHULUAN

Pertanahan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai keberhasilan serta pemerataan pembangunan secara nasional. Tanah juga merupakan suatu material utama bagi keberlangsungan hidup serta perkembangan manusia (Zaini Miftach, 2023). Percepatan pembangunan dewasa ini membawa kepada suatu situasi dimana kebutuhan akan tanah semakin meningkat, demikian juga dengan permohonan jasa pelayanan di bidang pertanahan cenderung terus meningkat. Begitu pentingnya aspek pertanahan bagi manusia maka selanjutnya juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini pihak yang berwenang dalam mengakomodir semua permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanahan ini adalah Pemerintah.

Banyaknya tanah di Indonesia yang belum memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah atau dalam artian tidak memiliki sertifikat hak atas tanah, hal ini seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan diberbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat dan keluarga, tidak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya (Zaini

Miftach, 2023). Terkait pemahaman atas hak atas tanah dan fungsi sosialnya diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) (Parapat & Kurniawan, 2021). Menyadari masih banyaknya tanah masyarakat Indonesia yang belum memiliki sertifikat, maka metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diharapkan dapat mewujudkan upaya percepatan pendaftaran tanah. Dan menjadi merupakan salah satu Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diluncurkan sebagai inovasi dan terobosan luar biasa yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam hal ini melalui adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sejak dimulainya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, sekitar 30 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia, sehingga total jumlah bidang tanah yang terdaftar menjadi 82 juta bidang tanah. terdapat dua jenis informasi produk yang dihasilkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah dan Peta Bidang Tanah (PBT), serta sertifikat hak atas tanah atau (SHAT). Targetnya seluruh bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025. Pencapaian tersebut dapat terwujud berkat adanya kerjasama yang baik antar kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, inovasi layanan dan teknologi, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara luas (Zaini Miftach, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah, mengemukakan bahwa Program PTSL pada 2017 yang telah rampung sebanyak 13.500 bidang tanah yang tersebar di 14 desa. Kemudian pada 2018 Program PTSL itu meliputi sebanyak 27.500 bidang tanah di 25 desa dan pada 2019 sebanyak 37.500 bidang tanah di 26 desa. Selanjutnya Program PTSL pada 2020 sebanyak 15.000 bidang tanah di 10 desa, pada 2021 sebanyak 8.482 bidang di enam desa, pada 2022 sebanyak 17.000 bidang di 25 desa, dan 2023 sebanyak 16.100 di 16 desa. Khusus untuk kecamatan batukliang utara Program PTSL 2024 itu dilaksanakan di empat desa yaitu Desa Karang Sidemen, Desa Setiling, dan Desa Aik Berik.

Mengingat sat ini khususnya di Kecamatan Batukliang Utara masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, dengan adanya program PTSL ini diharapkan Untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang, namun disisi lain yang menjadi keresahan masyarakat di sektor pembayaran administrasi di tingkat kantor desa yang biasanya memberikan harga pembayaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanahan republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (Menteri, 2020), maka dari itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah di tingkat desa dapat melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kementerian pertanahan Republik Indonesia.

Kebijakan publik merupakan rangkaian proses kegiatan atau gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan di masyarakat. Kebijakan publik menurut Dwidjowijoto (2006:25) yakni "kebijakan yang menyangkut aturan yang harus ditaati oleh kehidupan banyak orang bukan hanya untuk satu orang maupun golongan".

Proses Kebijakan Publik dapat diartikan tahapan dalam rangka menyusun suatu kebijakan publik. Anderson (dalam Roziqin dan Yusuf, 2018) mengemukakan terdapat beberapa tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Menurut Hamdi (2014:79) umumnya rangkaian atau tahap kebijakan publik dapat diuraikan menjadi 5 tahap.

Implementasi kebijakan menurut Wahab (2012:133) yakni “sebagai wujud penyelenggaraan aktivitas pemerintah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan menjadi kesepakatan bersama diantara aktor-aktor kebijakan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan”. Beberapa model implementasi kebijakan antara lain:

Van Meter & Van Horn (1975) mengemukakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yang meliputi 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) hubungan antar organisasi, 4) sikap atau kecenderungan, 5) karakteristik agen pelaksana, 6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Model implementasi kebijakan menurut Grindle terdiri dari 2 (dua) variabel yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy). Kedua variabel ini saling berkaitan dengan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun isi dari content policy antara lain 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat apa yang dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Para pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan context policy meliputi: 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan penguasa, 3) kepatuhan dan daya tanggap.

Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 (Wikipedia, 2024). Tugas dan fungsi Menteri ATR dan BPN telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertulis di pasal 2, kementerian ATR/BPN menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, menetapkan hak dan mendaftarkan tanah, menata agraria, mengadakan tanah dan dan ruang, serta menangani sengketa dan konflik pertanahan.
- 2) Melakukan koordinasi melaksanakan tugas, membina, dan memberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 3) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 4) Mengawasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah.
- 6) Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Alapján, 2022). Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya.

Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepada Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2016 Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 tentang Pendaftaran Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan yaitu: Perencanaan, Penetapan lokasi, Persiapan, Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan satuan tugas, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, Pembukuan hak, Penerbitan sertipikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, Pelaporan (Ingerti, 2020).

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau gabungan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu: 1) Program sertipikasi lintas sektor; 2) Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat; 3) Program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi.

Pemerintah dalam mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melakukan kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Adjudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, adapun item penyuluhan PTSL yaitu mengenai: 1) Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL; 2) Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL; 3) Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah; 4) Dokumen yuridis yang perlu disiapkan; 5) Jadwal pengukuran bidang tanah dan

pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis; 6) Hasil akhir kegiatan PTSL; 7) Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL; 8) Akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab dimaksud pada poin 3 dan 4 di atas tidak dipenuhi; 9) Hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman<sup>10</sup>) Biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertipikat. Selain kepada masyarakat, penyuluhan juga dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Penegak Hukum dan/atau tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Ingerti, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks tertentu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian secara holistik. Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada prinsip-prinsip filosofis interpretatif, di mana realitas dipandang sebagai sesuatu yang dibentuk oleh pengalaman subjektif individu atau kelompok. Menurut Svard (2022), pendekatan deskriptif kualitatif memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau statistik semata.

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini dipilih berdasarkan pertimbangan konteks sosial dan budaya yang relevan dengan fokus kajian. Dalam pelaksanaan penelitian, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menangkap perilaku nyata di lapangan, sementara wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman narasumber secara komprehensif. Telaah dokumen mendukung dan memperkaya temuan lapangan dengan data tertulis yang relevan.

Pemilihan sumber data dalam penelitian ini bukan didasarkan pada kedekatan emosional, pasangan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi objektivitas perolehan data, melainkan data yang diperoleh murni karena sesuai dengan kepentingan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pengambilan sampel sumber data, peneliti melakukannya secara purposive, yaitu peneliti memilih sumber data (informan) berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Azmi & Yusuf, 2023).

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari empat tahapan: (1) pengumpulan data, (2) kondensasi data, yaitu proses penyaringan, pemilahan, dan penyederhanaan data mentah menjadi informasi yang bermakna, (3) penyajian data dalam bentuk naratif atau visual untuk mempermudah interpretasi, serta (4) verifikasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan selama proses analisis.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif, serta alat bantu berupa catatan lapangan, pedoman wawancara, dan perangkat penunjang lainnya. Keberadaan peneliti sebagai instrumen utama memungkinkan fleksibilitas

dalam menjelajahi dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara langsung dan kontekstual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017 (Menteri ATR/Kepala BPN, 2017) tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap mengemukakan bahwa: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Penyuluhan program PTSL diadakan pada bulan Februari 2023, yang merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan sertifikat tanah. Ini adalah sebagai upaya pemerintah pusat dan terkhususnya ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, salah satunya mengurangi kasus terjadinya sengketa tanah. Sehingga terlebih dahulu dirinya akan melakukan penyuluhan PTSL yang bertujuan agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan sertifikat tanah, walaupun program ini gratis namun ada biaya di bebankan ke peserta PTSL sebesar Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp 250.000) untuk penyiapan pra sertifikasi seperti penyiapan alas hak, bukti kepemilikan, materai, dan penyiapan patok tanah untuk tanda batas. Beban biaya ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari tiga kementerian yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan dan Persiapan PTSL dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 66 Tahun 2021 yang mengacu pada keputusan ketiga menteri tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut bahwa sampai pada tahun 2023 jumlah PTSL yang sudah rampung sebanyak 135.082 yang tersebar di 97 Desa, dan khusus di Kecamatan Batukliang Utara pada tahun 2024 dilaksanakan diempat Desa yaitu Desa Karang Sidemen, Desa Setiling, dan Desa Aik Berik. Hal tersebut adalah bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah. Implementasi kebijakan menurut Wahab (2012:133) yakni "sebagai wujud penyelenggaraan aktivitas pemerintah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan menjadi kesepakatan bersama diantara aktor-aktor kebijakan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan".

Berdasarkan hal tersebut implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilihat dan diobservasi, implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan ide atau gagasan, bisa juga disebut sebagai perpanjangan tangan dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dianalisis dengan pendekatan Jan Merse yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi/tanggung jawab.

### **Informasi Pemerintah Kepada Masyarakat Kecamatan Batukliang Utara**

Berdasarkan teori Jan Merse dalam Wahab(Kota & Tahun, 2014) Informasi adalah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. informasi dapat dilihat melalui berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kantor ATR/BPN mempunyai landasan informasi yang jelas karena merupakan lembaga yang dibawah secara langsung oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan hasil temuan informasi kebijakan merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh pelaksana PTSL agar masyarakat dapat mengetahui untuk apa dan manfaatnya apa bagi mereka jika mengikuti program tersebut, dari hasil wawancara juga dapat dikemukakan bahwa pelaksana kebijakan PTSL/seksi pendaftaran dan penetapan hak, ini telah menginformasikan dengan baik terkait kebijakan ini karena dibantu juga oleh aparat desa untuk.

### **Kebijakan Pemerintah tentang PTSL DiKecamatan Batukliang Utara**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masih banyaknya tanah masyarakat di Indonesia yang belum memiliki sertifikat, maka metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diharapkan dapat mewujudkan upaya percepatan pendaftaran tanah. Dalam hal ini melalui adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya penulis juga dapat menyimpulkan bahwa kebijakan PTSL ini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah adanya sengketa batas tanah dikarenakan ketidakpastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sehingga sering menimbulkan permasalahan sengketa antar masyarakat.

Terhususnya di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah, Program PTSL pada 2024 yang telah rampung sebanyak 2.400 yang tersebar di Desa karang Sidemen sebanyak 1.000 bidang, Desa Aik Berik sebanyak 750 bidang, dan Desa Setiling sebanyak 650 bidang. Hal ini adalah bentuk implementasi kebijakan PTSL yang dilakukan oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah.

### **Dukungan masyarakat Kecamatan Batukliang Utara**

Dimensi ini dalam mengukur keberhasilan sebuah implementasi kebijakan adalah dukungan masyarakat. Pada dimensi ini, menilai sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat. Keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, berdasarkan hasil wawancara Meskipun biaya pendaftaran tanah dalam program PTSL ditanggung oleh pemerintah, namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti pembuatan surat tanah, pemasangan tanda batas, dan biaya administrasi lainnya. Sehingga masyarakat setempat membayar sebesar Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp. 350.000).

Dukungan masyarakat dalam bentuk pembiayaan ini memperlancar pelaksanaan PTSL sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap, tetapi ada oknum yang menetapkan biaya yang tidak sesuai dengan aturan sehingga yang

diharapkan masyarakat agar oknum tersebut membebani biaya kepada masyarakat dengan sesuai peraturan yang ada.

Selanjutnya masyarakat Kecamatan Batukliang Utara juga berterimakasih kepada pelaksana program PTSL karena telah menginformasikan dan menjalankan dengan baik kegiatan PTSL ini sehingga masyarakat dapat menggunakan tanahnya dengan kepastian hukum hak atas tanah yang mereka dapatkan melalui program PTSL ini. Masyarakat juga mengharapkan agar program PTSL ini di percepat agar seluruh masyarakat Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dapat memiliki sertifikat tanah dan terhindar dari potensi permasalahan sengketa tanah.

### **Pembagian potensi.**

Secara sederhana dalam bagan diatas hanya melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah desa atau masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran sistematis lengkap ini Badan Pertanahan Nasional membentuk sebuah Panitia Ajudikasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Didalam struktural kepegawaian di kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ada 2 seksi yang bertanggungjawab secara substansi atas pelaksanaan PTSL ini yaitu seksi pendaftaran dan penetapan hak berkolaborasi dengan seksi pengukuran dan pemetaan tanah, selanjutnya didukung juga oleh aparat desa setempat dan Satgas PTSL. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, diharapkan program PTSL dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. Kerjasama yang baik antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat, sekaligus mengurangi potensi sengketa tanah. Meskipun program ini gratis, terdapat biaya tertentu yang harus ditanggung masyarakat untuk persiapan pra-sertifikasi, seperti biaya pembuatan surat tanah, pemasangan tanda batas, dan administrasi lainnya. Kebijakan PTSL di Kecamatan Batukliang Utara telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan tercapainya 2.400 sertifikat tanah pada tahun 2024 yang tersebar di tiga desa, yaitu Karang Sidemen, Aik Berik, dan Setiling. Pelaksanaan kebijakan ini juga didukung oleh kerjasama yang baik antara pemerintah, ATR/BPN, aparat desa, dan masyarakat, sehingga keberhasilan program PTSL ini dapat tercapai dengan optimal.

### **Saran**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program PTSL, diharapkan adanya pemantauan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan agar biaya yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan tujuan dari program PTSL. Ke depannya, diharapkan program PTSL dapat diperluas cakupannya, sehingga seluruh masyarakat di Kecamatan Batukliang Utara dapat segera memiliki sertifikat tanah dan terhindar dari potensi sengketa yang dapat menghambat pembangunan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Alapján-, V. (2022). Sosialisasi Program Ptsl Kab. Tegal Tahun 2021 Dan 2022 Dan Sosialisasi Program Ptsl Di Salah Satu Desa Di Kec. Lebaksiu Tahun 2021. 1–23.
- Azmi, U., & Yusuf, M. I. (2023). MANAGEMENT OF BOARDING SCHOOL LEADERS IN IMPLEMENTING THE VALUES OF RELIGIOUS MODERATION AT DAYAH SAMUDRA PASAI MADANI, ACEH BESAR DISTRICT. EDULIGHTS (education dan Linghts) Pendidikan Lingusitik Humaniora dan Sosial (E ISSN: XXX-XXX), 1(1), 1-8.
- Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepada Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2016 Tanah Sistematis Lengkap
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ingerti, R. S. (2020). Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/13919%0Ahttp://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/13919/SKRIPSI REGITA SISTIYANI INGERTI.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/13919%0Ahttp://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/13919/SKRIPSI_REGITA_SISTIYANI_INGERTI.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y)
- Instruksi Presiden No. 2 Tentang Pendaftaran Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Miles, Matthew B., A Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. United States Of America: SAGE Publications.
- Mustari, N. 2010. Analysis Of Implementation Of Educator Competence Improvement Policy In Jeneponto District Nuryanti Mustari Program Pascasarjana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
- Roziqin, Ali. Yusuf, Irfan Murtadho. 2019. Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus Di Universitas Diponegoro. Jurnal Ilmu Administrasi Vo. 8.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Svard, Proscovia. 2022. The Implementation Of An E-Archive To Facilitate Open Data Publication And The Use Of Common Specifications: A Case Of Three Swedish Agencies. Government Information Quarterly. Volume 39, Issue 4.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zaini Miftach. (2023). Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kabupaten Mojokerto. 53–54.